



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda. Kode Pos 75119

Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107

Laman: <https://fh.unmul.ac.id> Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 88/UN17.8/KU/2021

Sehubungan dengan masa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Registrasi Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum, maka diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Batas akhir pembayaran UKT Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 adalah tanggal 27 Januari 2021.
2. Bagi mahasiswa yang akan mengajukan Keringan UKT wajib berpedoman pada Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 02/KU/2021 tentang Pedoman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap 2020/2021 Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma di Lingkungan Universitas Mulawarman (dokumen terlampir) dan melakukan pengisian data secara *online* melalui laman **ukt.unmul.ac.id**.
3. Bagi mahasiswa yang telah mendapatkan Keringanan UKT pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dapat mengajukan Keringanan UKT kembali dengan berpedoman dan melakukan pengisian data sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
4. Bagi mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT semester sebelumnya, wajib menyelesaikan tunggakan tersebut dan dapat mengajukan kembali Keringanan UKT Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
5. Tunggakan semester sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam angka 4, akan terakumulasi pada tagihan UKT Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
6. Batas akhir pengajuan Keringanan UKT Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 adalah tanggal 22 Januari 2021.

Demikian diberitahukan, untuk dapat dijadikan pedoman.



Samarinda, 8 Januari 2021

Dekan

Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., MH
NIP 198203072003121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119
Telepon (0541) 741118 Faksimili (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NOMOR 02 /KU/2021

TENTANG

**PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
SEMESTER GENAP 2020/2021 BAGI MAHASISWA PROGRAM
SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan pemahaman dan kelancaran implementasi dari Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Universitas Mulawarman perlu untuk ditetapkan pedoman pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap 2020/2021 bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma di lingkungan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

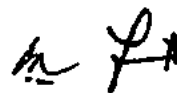
- Mengingat :** 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

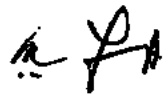
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP 2020/2021 BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Mahasiswa program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.



- KEDUA** : Mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
- minimal semester 10 (sepuluh) bagi Mahasiswa program sarjana; atau
 - minimal semester 8 (delapan) bagi Mahasiswa program diploma tiga, membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
- KETIGA** : Mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman yang dalam status:
- cuti akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; atau
 - telah menyelesaikan seluruh pembelajaran atau hanya menyisakan tahap ujian skripsi (program Sarjana) atau tugas akhir (program Diploma) dalam penyelesaian proses pembelajarannya, dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman dapat mengajukan:
- pembebasan sementara UKT;
 - pengurangan UKT;
 - perubahan kelompok UKT; atau
 - pembayaran UKT secara mengangsur, apabila mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam.
- KELIMA** : Rektor berwenang untuk menurunkan atau menaikkan besaran UKT melalui penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman apabila dalam penghitungan besaran UKT terdapat:
- ketidaksesuaian data dengan fakta terkait keadaan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa; atau
 - perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.



- KEENAM : Pedoman pengajuan pembayaran 50% UKT sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, dan pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 910/KU/2020 tentang Pedoman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa program sarjana dan Program Diploma di Lingkungan Universitas Mulawarman
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Bilamana terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2021
REKTOR



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2 /KU/2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP
2020/2021 BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

MATRIK KERINGANAN UKT

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
1	Pembayaran UKT 50%	Faktor akademik	Mahasiswa tingkat akhir	50% dari besaran masing-masing UKT	1 Semester	1. Mahasiswa minimal Semester 10 (program Sarjana) atau minimal Semester 8 (program Diploma III); dan	Kartu Tanda Mahasiswa
						2. Mengambil mata kuliah $\leq$ 6 sks (paling sedikit atau sama dengan enam sks).	Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh Wakil Dekan yang menangani Bidang Akademik
2	Pembebasan UKT	Faktor akademik	Mahasiswa berstatus cuti akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan mahasiswa tingkat akhir	Bebas pembayaran UKT	1 Semester	1. Mahasiswa yang sedang cuti akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; atau	Surat Cuti Akademik
						2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran; dan	Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh Wakil Dekan yang menangani Bidang Akademik

f.a. A

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
							Akademik
						3. Hanya menyisakan tahap ujian skripsi (sarjana) atau tugas akhir (diploma) atau ujian kompetensi (khusus Fakultas Kedokteran) dalam penyelesaian proses pembelajarannya.	Berita Acara Seminar Hasil Penelitian atau sejenis
3	Pembebasan sementara UKT	Faktor penurunan kemampuan ekonomi, antara lain: bencana alam dan/atau non alam	Seluruh mahasiswa	Pembebasan sementara pembayaran UKT	1 Semester	1. Mahasiswa terdaftar/aktif; dan	Kartu Hasil Studi Semester Ganjil TA 2020/2021
						2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam.	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi
4	Pengurangan UKT	Faktor penurunan kemampuan ekonomi, antara lain: bencana alam dan/atau non alam	Seluruh mahasiswa	Pengurangan besaran pembayaran UKT	1 Semester	1. Mahasiswa terdaftar/aktif; dan	Kartu Hasil Studi Semester Ganjil TA 2020/2021
						2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam.	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi

[Handwritten signature]

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
5	Perubahan kelompok UKT	Faktor penurunan kemampuan ekonomi, antara lain: bencana alam dan/atau non alam	Seluruh mahasiswa yang berada pada kelompok UKT 2 s.d. 5	Penurunan kelompok UKT ke kelompok di bawahnya, dengan ketentuan: 1) Bagi mahasiswa kelompok UKT 3 s.d. 5, dapat diturunkan maksimum 2 Tingkat UKT; 2) Bagi mahasiswa kelompok UKT 2, dapat diturunkan maksimum 1 Tingkat UKT;	1 Semester	1. Mahasiswa terdaftar/aktif; dan	Kartu Hasil Studi Semester Ganjil TA 2020/2021
						2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam.	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi

Handwritten signature/initials

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
6	Pembayaran UKT secara Mengangsur	Faktor penurunan kemampuan ekonomi, antara lain bencana alam dan/atau non alam	Seluruh mahasiswa	Pembayaran UKT secara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali	1 Semester	1. Seluruh mahasiswa terdaftar/aktif dan	Kartu Hasil Studi Semester Ganjil TA 2020/2021
						2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam.	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi.

Ditetapkan di Samarinda

 REKTOR
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 19621231 199103 1 0241

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2 /KU/2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) SEMESTER GENAP 2020/2021 BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

TAHAPAN PERMOHONAN KERINGANAN UKT

1. Tahap Pengajuan Permohonan

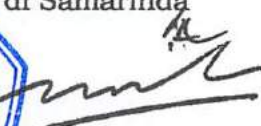
- a. Mahasiswa mengisi formulir permohonan dan mengajukan permohonan kepada Dekan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir.
- b. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen atau bukti pendukung yang ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melewati batas waktu pembayaran UKT dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tahap Pertimbangan

- a. Tim Verifikasi dan Validasi UKT Fakultas melakukan verifikasi dan validasi permohonan dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.
- b. Dekan mempertimbangkan untuk menyetujui permohonan berdasarkan hasil laporan Tim Verifikasi dan Validasi UKT Fakultas.

3. Tahap Penetapan

- a. Dekan mengajukan pertimbangan persetujuan terhadap permohonan secara kolektif kepada Rektor paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir
- b. Rektor menetapkan mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT berdasarkan usulan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Keputusan Rektor.

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2 /KU/2021

TANGGAL 4 JANUARI 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

SEMESTER GENAP 2020/2021 BAGI MAHASISWA PROGRAM

SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN KERINGANAN UKT

Hal: Permohonan Keringanan UKT Januari 2021

Kepada Yth. Dekan Fakultas.....
Universitas Mulawarman
di – Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Nomor HP :
Alamat E-mail :

bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan *):

1. Pembayaran 50% (Lima Puluh Persen) Dari Besaran UKT
2. Pembebasan UKT
3. Pembebasan Sementara UKT
4. Pengurangan UKT
5. Perubahan Kelompok UKT
6. Pembayaran UKT Secara Mengangsur

dengan alasan sebagai berikut:

.....
.....

dan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Permohonan yang saya sampaikan adalah benar dan siap menerima konsekuensi apabila di kemudian hari terbukti permohonan ini tidak benar, atas perkenannya saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

(.....)

(.....)

*) pilih salah 1 (satu) dengan cara melingkari



Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024